



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 27 TAHUN 2024  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN IURAN  
JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN  
BAGI PEKERJA SOSIAL KEAGAMAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi perlindungan sosial kepada pekerja sosial keagamaan melalui program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Sosial Keagamaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Timur, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1781);

12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 247);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEKERJA SOSIAL KEAGAMAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan.
6. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
7. Jaminan Kecelakaan Kerja adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
8. Jaminan Kematian adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
10. Pekerja sosial keagamaan adalah guru ngaji, guru hindu/pasraman, guru sekolah minggu, dan haffizh-haffizhah penerima insentif dari Pemerintah Daerah.
11. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Pemerintah Daerah .
12. Kartu peserta BPJS ketenagakerjaan adalah kartu tanda peserta BPJS Kesejahteraan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun sesuai dengan penahapan kepesertaan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin para pekerja yang masuk dalam kategori pekerja sosial keagamaan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan perlindungan sosial bagi tenaga kerja khususnya Pekerja sosial keagamaan di Daerah melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

## BAB III PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

### Bagian Kesatu Program Jaminan Sosial

#### Pasal 3

- (1) Jenis Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diberikan kepada Pekerja Sosial Keagamaan meliputi:
  - a. jaminan kecelakaan kerja; dan
  - b. jaminan kematian.
- (2) Jaminan kecelakaan kerja merupakan jaminan berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
- (3) Jaminan kematian merupakan jaminan berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

### Bagian Kedua Kepesertaan

#### Pasal 4

- (1) Peserta penerima pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan adalah pekerja sosial keagamaan yang mendapatkan insentif dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pekerja sosial keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. guru TPQ;
  - b. guru Sekolah Minggu;
  - c. guru Hindu/Pasraman; dan
  - d. haffizh-Haffizhah;
- (3) Pekerja sosial keagamaan yang dimaksud harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penduduk Kabupaten Nganjuk yang secara administratif dibuktikan dengan e-KTP; dan
  - b. aktif bekerja sebagai pekerja penerima upah kategori pekerja sosial keagamaan.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pendataan pekerja sosial keagamaan yang ada di Daerah.
- (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi dan validasi oleh Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Data pekerja sosial keagamaan yang telah terverifikasi dan tervalidasi dapat ditetapkan sebagai calon penerima jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (4) BPJS Ketenagakerjaan melakukan pendaftaran peserta berdasarkan data usulan penerima iuran yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (5) Pendaftaran kepesertaan jaminan sosial dibuktikan dengan penerbitan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan.

## Pasal 6

- (6) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan persyaratan administratif sebagai berikut:
  - a. kartu keluarga;
  - b. kartu tanda penduduk; dan
  - c. surat keterangan dari Dinas.
- (7) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah bersama dengan *stakeholder* terkait.

## BAB V

### BESARAN IURAN

### JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN

## Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memberikan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian kepada penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5.
- (2) Besaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk per orang per bulannya sebagai berikut:
  - a. sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari Upah Minimum Kabupaten (UMK) untuk Jaminan Kecelakaan Kerja; dan
  - b. sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari UMK untuk Jaminan Kematian.
- (3) Besaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Besaran dan jangka waktu pemberian iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI  
MEKANISME PENYALURAN IURAN  
JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN

Pasal 8

- (1) Dinas menyerahkan data penerima iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk didaftarkan kepesertaannya di BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Mekanisme pencairan dan penyaluran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan laporan pencatatan realisasi iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian secara tertulis kepada Dinas setiap bulan.

Pasal 10

- (1) Dinas melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan realisasi pencairan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian kepada Bupati.
- (2) Monitoring, evaluasi dan pelaporan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan digunakan sebagai umpan balik bagi perbaikan kebijakan dan pelaksanaan program pemberian iuran jaminan sosial ketenagakerjaan selanjutnya.

BAB VIII  
PENGAWASAN

Pasal 11

Pengawasan pelaksanaan pemberian iuran jaminan sosial Ketenagakerjaan dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Nganjuk.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan pelaksanaan pemberian iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 3 Oktober 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Diundangkan di Nganjuk  
pada tanggal 3 Oktober 2024

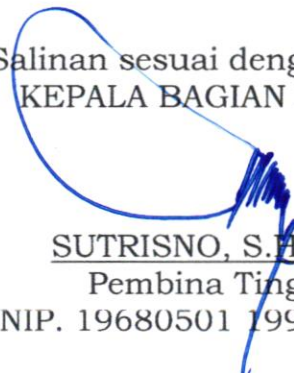
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001